

**NAMA BAIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMODERASI  
PENGARUH PENGETAHUAN TEKNIS, KEWAJIBAN MORAL,  
KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : AGUSTINUS**

**NIM : 127212015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**2023**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

N A M A : Agustinus

N I M : 127212015

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS : NAMA BAIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMODERASI  
PENGARUH PENGETAHUAN TEKNIS, KEWAJIBAN MORAL,  
KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis  
penguji majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Herlin Tundjung
2. Anggota : Verawati  
Herman Ruslim

Jakarta, 20 Juli 2023

Pembimbi  
ng

---

Estralita  
Trisnawati

## **PERSETUJUAN JUDUL TESIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

### **HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : AGUSTINUS  
NIM : 127212015  
PROGRAM/JURUSAN : S2/AKUNTANSI  
KONSENTRASI : TATA KELOLA, RISIKO DAN MANAJEMEN  
KEPATUHAN  
JUDUL : NAMA BAIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM  
MEMODERASI PENGARUH PENGETAHUAN  
TEKNIS, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS  
PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Jakarta, 4 Juli 2023

Pembimbing,



**Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., CA, BKP.**

**NAMA BAIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMODERASI PENGARUH  
PENGETAHUAN TEKNIS, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS  
PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ketika sudah memiliki pengetahuan teknis, kewajiban moral dan kualitas pelayanan serta apakah Nama Baik Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan dianalisis menggunakan *software SMARTPLS 3.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variable independent berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian nama baik wajib pajak hanya dapat memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Teknis, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Nama Baik Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the level of compliance of corporate taxpayers in fulfilling their tax obligations when they have technical knowledge, moral obligations, and service quality, and whether the Goodwill of Taxpayers can enhance tax compliance. The research method employed is quantitative and analyzed using SMARTPLS 3.0 software. The findings indicate that all independent variables have a positive influence on tax compliance, and the Goodwill of Taxpayers only moderates the relationship between service quality and tax compliance.*

**Keywords:** *Technical Knowledge, Quality of Service, Moral Obligation, Corporate Taxpayer Good Name, Corporate Taxpayer Compliance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasihNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “NAMA BAIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMODERASI PENGARUH PENGETAHUAN TEKNIS, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK”. Penyusunan tesis ini untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara.

Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai tantangan. Namun, berkat dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai individu, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., CA, BKP. Sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan dedikasi dan waktu untuk mendampingi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, serta sebagai kepala program studi Magister Akuntansi.
2. Bapak Dr.Sawidji Widodoatmojo, S.E., MM., MBA , selaku dekan Universitas Tarumanagara
3. Bapak Hendro Lukman, SE., MM, Ak.,CPMA,CA,CPA (Aust.),selaku ketua jurusan akuntansi
4. Seluruh dosen Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus.

5. Keluarga dan adikku yang sudah memberikan dukungan moral sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini
6. Bapak/Ibu responden lainnya yang bersedia memberikan masukan dalam pembahasan tesis dan mendukung di dalam memperoleh data- data yang diperlukan oleh peneliti.
7. Keluarga, teman dan sahabat yang tergabung dalam satu bimbingan, yang saling membantu baik secara materi maupun moral sehingga peneliti dapat komitmen menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Terakhir, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca.

Jakarta, 4 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN JUDUL TESIS .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat .....	8
1. Tujuan .....	8
2. Manfaat .....	9
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI .....	10
A. Grand Teori .....	10
1. Teori Atribusi.....	10
B. Definisi Teori .....	10
1. Pengetahuan Pajak (X <sub>1</sub> ) .....	10
2. Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> ).....	10
3. Kewajiban Moral (X <sub>3</sub> ).....	11
4. Nama Baik Wajib Pajak Badan (Z).....	11
5. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).....	11
C. Penelitian Terdahulu .....	11
D. Kaitan antara Variabel – variabel dan Kerangka Hipotesis .....	15
1. Pengetahuan Teknis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	15
2. Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	16
3. Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	17

4.	Nama Baik Wajib Pajak dalam memoderasi Pengetahuan Teknis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	18
5.	Nama Baik Wajib Pajak dalam memoderasi Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	19
6.	Nama Baik Wajib Pajak dalam memoderasi Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	19
7.	Hipotesis .....	21
<b>BAB III .....</b>		<b>23</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>23</b>
A.	Desain Penelitian.....	23
B.	Populasi ,Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel.....	23
1.	Populasi.....	23
2.	Teknik Pemilihan Sampel .....	24
3.	Ukuran Sampel.....	24
C.	Identifikasi Kuesioner .....	25
D.	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	26
1.	Operasionalisasi Variabel .....	26
2.	Instrumen .....	34
E.	Analisis Data .....	34
1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	35
2.	Metode <i>Partial Least Square (PLS)</i> .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
A.	Karakteristik Responden .....	41
1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	42
3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Apakah Memonitoring Kegiatan Wajib Pajak Badan .....	42
B.	Analisis Deskriptif Variabel.....	43
1.	Deskripsi Variabel Pengetahuan Teknis .....	44
2.	Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan.....	45
3.	Deskripsi Variabel Kewajiban Moral.....	46
4.	Deskripsi Variabel Nama Baik .....	47
5.	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	49
C.	Hasil Uji Analisis .....	50



1.	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	50
2.	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	57
a.	Uji <i>Path Coefficient</i> .....	57
b.	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	59
c.	Uji f-square .....	60
d.	Uji Hipotesis .....	61
D.	Pembahasan.....	66
1.	Pengetahuan Teknis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	66
2.	Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	68
3.	Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	69
4.	Nama Baik Wajib Pajak memoderasi Pengetahuan Teknis dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	70
5.	Nama Baik Wajib Pajak memoderasi Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	71
6.	Nama Baik Wajib Pajak memoderasi Kewajiban Moral dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	73
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....		77
LAMPIRAN .....		81

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2018-2020 .....	2
Tabel23.1 : Operasional Variabel .....	27
Tabel34.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel44.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	42
Tabel74.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Apakah Memonitoring Kegiatan Wajib Pajak Badan .....	43
Tabel94.7 Kategori Skala.....	44
Tabel104.8 Deskripsi Variabel Pengetahuan Teknis (X1).....	44
Tabel114.9 Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan (X2) .....	45
Tabel124.10 Deskripsi Variabel Kewajiban Moral (X3).....	47
Tabel134.11 Deskripsi Variabel Nama Baik (Z) .....	48
Tabel144.12 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).....	49
Tabel154.13 <i>Convergent Validity</i> .....	52
Tabel164.14 <i>Heterotrait – Monotrait Ratio</i> (HTMT).....	53
Tabel174.15 <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) .....	54
Tabel184.16 <i>Composite Reliability</i> .....	55
Tabel194.17 <i>Cronbach Alpha</i> .....	56
Tabel204.18 Nilai Koefisien Determinasi (R2) .....	59
Tabel214.19 <i>f-square</i> .....	60
Tabel224.20 Uji Hipotesis .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar12.1 : Kerangka Hipotesis .....	21
Gambar24.1 <i>Outer Model</i> .....	51
Gambar34.2 <i>Inner Model</i> .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian dunia pada semester I tahun 2020 mengalami tekanan yang disebabkan oleh pandemi Covid 19, namun sudah mulai berangsur membaik pasca memasuki semester II tahun 2020. Hal ini dialami baik oleh negara maju dan negara berkembang yang terdampak pada turunnya volume perdagangan dunia serta harga komoditas (Bank Indonesia, 2020).

Indonesia tentunya juga ikut merasakan dampak yang sama pada sektor perekonomian seperti yang kita ketahui bahwa penghasilan terbesar negara indonesia bersumber dari sektor pajak. Pajak adalah kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang bersifat wajib menurut Undang-Undang. Pembayaran ini dilakukan tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan publik. (DDTC, 2022). Oleh karena itu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memiliki otoritas tersebut mengupayakan untuk memperbaharui setiap regulasi perpajakan indonesia untuk menyukseskan pendapatan negara melalui pajak. Pengumpulan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dalam APBN, bahkan persentasenya dapat mencapai di atas 80 persen dari total penerimaan negara. Namun, berdasarkan data dari tahun 2018 hingga 2020, terlihat adanya

ketidaksesuaian dengan target yang ditetapkan. Berikut realisasi pendapatan pajak untuk tahun 2018-2020:

**Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	1424.00	1315.00	92.35%
2019	1577.56	1332.06	84.44%
2020	1198.82	758.60	63.28%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Kabar terbaru terkait penghindaran pajak muncul dari Negeri Tirai Bambu, China. Otoritas pajak China menyampaikan terdapat 3 perusahaan independen (Panjin North Asphalt Fuel Co., Liaoning Baolai Bio-Energy Co., dan Panjin Haoye Chemical Co) yang bergerak di bidang oil refinery terbukti memalsukan invoice-nya dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan agar ketiganya tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan minyak hasil pengolahan tersebut (ddtc.co.id, 2022).

Praktik penghindaran pajak juga sering terjadi di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh perusahaan teknologi raksasa Google. Mereka menggunakan strategi dengan mendirikan pusat operasionalnya di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah, meskipun sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari negara-negara lain seperti Indonesia. Contohnya, iklan yang ditampilkan di situs mereka yang dapat diakses dari berbagai penjuru dunia. (cnnindonesia.com, 2019). Kasus lain yang mencuat di Indonesia adalah kasus PT. Adaro Energy

Tbk (kode emiten ADRO), perusahaan tambang terkemuka di Indonesia. Menurut laporan dari Global Witness, PT. Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam praktik akal-akalan pajak. Mereka disebut melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, yang dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017. Dalam laporan tersebut, Adaro diduga telah mengatur keuangan dengan cara yang memungkinkan mereka membayar pajak sebesar 125 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,75 triliun (dengan kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (finance.detik.com, 2019). Berdasarkan kasus diatas maka terlihat bahwa terindikasi dari awal manajemen memiliki niat untuk memiliki sikap ketidakpatuhan pajak menghasilkan intensi yang tinggi terhadap ketidakpatuhan pajak. Hidayat dan Nugroho (2010) menyatakan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak didasari oleh niat untuk tidak menaati pajak. Hal ini dapat menimbulkan perusahaan dapat kehilangan nama baik dimata masyarakat melalui kasus diatas. Penghindaran pajak telah menjadi topik yang banyak dibahas, dengan definisi yang mencakup pengurangan pajak secara eksplisit melalui berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal. Dalam konteks akademis, *tax avoidance* merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya menghindari pajak, yang secara legal masih berada dalam batas-batas peraturan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan

untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan melakukan transaksi dengan beban pajak yang lebih rendah. (Gustivo, 2022).

Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang ada diatas Kepatuhan Wajib Pajak menjadi penentu besaran pendapatan negara disektor perpajakan. Adapun kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh Pengetahuan Teknis, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Nama Baik Wajib Pajak dalam menerapkan pembayaran pajak. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila setelah memiliki pengetahuan teknis, dapat memanfaatkan kualitas pelayanan dan memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua Wajib Pajak, dengan adanya fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul:

**“ Nama Baik Wajib Pajak Badan dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Teknis, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak “.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat disimpulkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan masih rendah dikarenakan disetiap perusahaan pasti memiliki perencanaan pajak sesuai dengan sektor bisnis masing – masing. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik

individu maupun perusahaan, sebagai kontribusi kepada negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak ini bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan maksimum bagi rakyat (DDTC, 2022). Namun demikian pada kenyataannya, penghindaran pajak juga kerap terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh raksasa teknologi, yaitu Google. Google menggunakan strategi penghindaran pajak dengan mendirikan kantor pusatnya di negara dengan tarif pajak yang rendah, meskipun pendapatan perusahaan berasal dari negara lain seperti Indonesia. Salah satu contohnya adalah melalui iklan yang ditampilkan di situs yang dapat diakses dari berbagai penjuru dunia (cnnindonesia.com, 2019). Selain kasus penghindaran pajak oleh Google, PT. Adaro Energy Tbk (kode emiten ADRO), sebuah perusahaan tambang terkemuka di Indonesia, juga terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang menghebohkan. Global Witness mengungkapkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia ini, PT. Adaro Energy Tbk, terlibat dalam praktik pengaturan pajak yang curang. Adaro diduga melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Praktik ini dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017. Dalam skema yang mereka atur, Adaro diduga membayar pajak sebesar 125 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,75 triliun (dengan kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com, 2019).



Penghindaran pajak telah menjadi topik yang sering dibahas secara luas, dengan definisi yang mencakup pengurangan pajak yang terang-terangan dilakukan dengan berbagai cara, baik itu secara legal maupun ilegal. Sementara itu, dalam konteks akademis Tax avoidance adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam usaha menghindari pajak, dengan tetap berada dalam batasan hukum perpajakan dan tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga melakukan transaksi tanpa beban pajak yang signifikan (Gustivo, 2022). Berdasarkan kesenjangan antara kewajiban dan praktik kepatuhan membayar pajak itu dapat diteliti dengan mengajukan masalah mengenai Apakah wajib pajak badan yang sudah memiliki Pengetahuan Teknis, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan memiliki tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan ? serta Apakah Nama Baik Wajib Pajak Badan dapat meningkatkan Kepatuhan ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu:

- a) Subyek Penelitian ini adalah Account Representatif Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Area DKI Jakarta.

- b) Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan variabel moderasi.
- c) Ruang lingkup penelitian ini dengan menggunakan variabel dependen (Pengetahuan Teknis, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral) sedangkan variabel independen (Kepatuhan Pajak Wajib Pajak) dan variabel moderasi (Nama Baik Wajib Pajak Badan).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

- 1) Apakah Pengetahuan Teknis / Aturan Perpajakan merupakan prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak Wajib Pajak?
- 2) Apakah Kualitas Pelayanan merupakan prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak Wajib Pajak?
- 3) Apakah Kewajiban Moral merupakan prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Wajib Pajak Badan ?
- 4) Apakah Nama Baik Wajib Pajak Badan dapat memoderasi Pengetahuan Teknis / Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak?
- 5) Apakah Nama Baik Wajib Pajak Badan dapat memoderasi Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak?

- 6) Apakah Nama Baik Wajib Pajak Badan dapat memoderasi Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak?

## **E. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji secara empiris peran Pengetahuan Teknis / Aturan Perpajakan dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak Wajib Pajak.
- 2) Untuk menguji secara empiris peran Kualitas Pelayanan dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak Wajib Pajak.
- 3) Untuk menguji secara empiris peran Kewajiban Moral dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak Wajib Pajak.
- 4) Untuk menguji secara empiris peran Nama Baik Wajib Pajak dalam memoderasi Pengetahuan Teknis / Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak.
- 5) Untuk menguji secara empiris peran Nama Baik Wajib Pajak dalam memoderasi Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak.
- 6) Untuk menguji secara empiris peran Nama Baik Wajib Pajak dalam memoderasi Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak.

## **2. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat digunakan sebagai literatur dibidang Perpajakan.
- 2) Dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- 3) Dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I & Fishbein, M. (1969). *The Prediction of Behavioral Intention in a Choice Situation. Journal of Experimental Social Psychology*, 5, 400-416.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50, 179-211.
- Anonim. 2020. BAB 1 Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global. Diakses 12 April 2022 dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3\\_LPI2020\\_BAB1.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf).
- Anonim. 2022. Susunan Dalam Satu Naskah Edisi 2022 Dengan Perubahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. DDTC, Jakarta
- Anonim. 2021. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Diakses 08 Juni 2022 dari [https://www.pajakku.com/tax-guide/12400/PER\\_DIRJEN\\_PJK/PER%20-%202024/PJ/2021](https://www.pajakku.com/tax-guide/12400/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%202024/PJ/2021)
- Bobek, D. & Hatfield, R. C. (2003). *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting*, 15, 133.
- Boediono, B..2003. *Excellent Service of Tax*. Jakarta : Rineka Reserved .
- Edwards, Allen L., 1957, *Techniques of Attitude Scale, Construction*. Appleton Century Crofts, New York.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider. F. (1958). *The Life of a Psychologist: an Autobiography*. Lawrence. KS: University of Kansas Press. Downloaded December 30, 2016.

Hidayat, W. & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior and Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Empirical Studies of Theory of Planned Behavior and Influence of Moral Obligations on Noncompliance Behavior of Personal Taxpayer). *Jurnal Akuntansi and Keuangan*, 84(2).

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190612134021-532-402672/ri-tak-mampu-sendiri-kejar-pajak-google-cs>

Jayanto, Prabowo Yudo.(2011). FAKTOR-FAKTOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Dinamika Manajemen*. Universitas Negeri Semarang. JDM Vol2: ISSN 2337-5434.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. UNDIP. Semarang.

Gustivo Prasetya, & Dul Muid. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Layata, Sherly dan Setiawan, PutuEry. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada

- Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana9.2 (2014): 540-556 ISSN:2302-8556.
- Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995). *An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 30(3), 709-734*
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya (*Empirical Study of Corporate Taxpayer's Compliance at Company of Processing Industry in Surabaya*). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Parasuraman, A., Zeitham, A. & Berry, L. (1988). *Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1)*. Available: <http://areas.kenan-flagler.unc.edu>.
- Sarjono, Haryadi., dan Julianita, Winda. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Sarjono, Haryadi., dan Julianita, Winda. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Siregar, Y. A., Saryadi & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus and Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah (*The Influence of Fiscal Service and Tax Knowledge of Taxpayer's Compliance - Empirical Study of*

*Taxpayers in Central Semarang*). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. University of Diponegoro.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus and Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado and KPP Bitung (*Socialization of Taxation, Fiscal Services and Tax Sanctions on Personal Taxpayer's Compliance at Tax office in Manado and Bitung*). Jurnal EMBA, 960-970



